



PUTUSAN

Nomor : 071/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gistang Pasar, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 071/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 02 Mei 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana diterangkan didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.08.1/Pw.01/121/2012 tanggal 02 Mei 2012;-----

- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Gistang Pasar sebagaimana alamat di atas selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2011 Penggugat di usir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Gunung Labuhan sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;-----
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 11 Maret 2010 yang mana sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat menjual barang-barang perabotan rumah tangga seperti lemari, dipan dan lain-lain milik Penggugat dari hasil pemberian orang tua Penggugat dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang pasti dan jika sedang marah, Tergugat memaki Penggugat dengan perkataan yang kotor ;-----
 - c. Tergugat sering berlaku kasar yakni memukul bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan meletakan golok di leher Penggugat, jika setiap kali Penggugat melarang Tergugat menjual barang-barang perabotan rumah tangga milik Penggugat;-----
 -
 - d. Orang tua dan keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya membantu Tergugat menawarkan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Penggugat dan dalam hal mengatur makanan dan minuman sehari-haripun orang tua Tergugat yang turut menentukan menunya;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Juni 2011 bulan, hal ini disebabkan Tergugat meminta izin untuk menjual motor merek REVO milik Penggugat untuk digunakan biaya Tergugat merantau mencari pekerjaan ke Kalideres Jakarta namun Penggugat tidak memberi izin, yang akibatnya Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Gunung Labuhan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
- . Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
 - . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara / relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya terdapat perubahan pada point 3 (tiga) yang tertulis ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirubah menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa: -----

- Foto copy sah Surat Keterangan Domisili, nomor: 151.SKD/GL/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.1);-----
- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.08.1/Pw.01/121/2012 tanggal 2 Mei 2012, telah dinazegelen Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diKampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang _____ pada _____ pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi _____ adalah _____ kakak _____ kandung



Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai usaha yang modalnya diberikan oleh orang tua Penggugat tetapi sampai saat usaha tersebut tidak jelas hasilnya dan modal yang diberikan oleh orang tua Penggugat tersebut belum kembali;-----
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat masih meminta kepada orang tua Penggugat;-----

- Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi di rumah orang tua Penggugat tersebut Tergugat malah marah-marah di depan orang tua dan keluarga Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat ;-----

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar Saksi ;-----



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei 2011, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ingin menjual motor yang diberikan oleh orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak setuju hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;-----

- Bahwa Tergugat pernah memukul Pengugat sewaktu bertengkar, hal ini diketahui saksi dari bekas pukulan tersebut dan dari cerita Penggugat sendiri;-----
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;-----
- Bahwa Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan marah-marah di depan orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;-----
- Bahwa telah ada usaha dari keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh para saksi menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Kecamatan Gunung Labuhan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata dalam foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.08.1/Pw.01/121/2012 yang telah dinazegelen kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ; ---

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, yang pada akhirnya bulan Juni 2011, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Penggugat mengajukan saksi-saksi, pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak bisa didamaikan bahkan sejak tahun 2011 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al-Asybah wan nazhoir hal. 62, berbunyi:-----

المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta tersebut Majelis berpendapat, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **DJAUHARI. SH.**, Sebagai Ketua Majelis, **BAKHTIAR. SHI.,MHI** dan **GENIUS VIRADES. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **ASTRI KURNIAWATI. SH** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA,

DJAUHARI. SH

HAKIM ANGGOTA,

BAKHTIAR. SHI.,MHI

HAKIM ANGGOTA,

GENIUS VIRADES. SH.

PANITERA PENGGANTI,

ASTRI KURNIAWATI. SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 35.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 375.000,-
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,
Panitera,

Drs. SUNARIYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. BULGANI.